



P E N E T A P A N
Nomor 339/Pdt.P/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Athari, No. KTP :3276020401720007, Tempat Tanggal Lahir: Bogor, 04 Januari 1972, Tempat tinggal Areman RT 09 RW 08, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 September 2023, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa almarhum yang bernama Mardjuki selama hidupnya telah menikah untuk pertama kali dan satu satunya dengan Rebin yang juga telah meninggal dunia di Depok, dan pernikahan tersebut dikarunai 3 orang anak yaitu :
 - Muhammad;
 - Athari;
 - Mariam.
2. Bahwa bapak pemohon yang bernama Mardjuki tersebut telah meninggal dunia di rumah karena sakit pada tanggal 07 September 2015, sesuai kutipan surat nomor 4743/223/IX/2015 dikeluarkan oleh kelurahan Tugu, kecamatan Cimanggis pada tanggal 16 September 2015;
3. Bahwa untuk kepentingan administrasi, terutama untuk mengurus Akte Kematian bapak tersebut maka pemohon perlu mendapat penetapan untuk mengajukan permohonan mencatatkan Akta Kematian yang terlambat tersebut;
4. Bahwa Pemohon dan Pihak Keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Mardjuki untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 339/Pdt.P/2023/PN Dpk



5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Depok;

6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Bapak Pengadilan Negeri Depok atau Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan ini, berkenan kiranya menjatuhkan "PENETAPAN" dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan pemohon
- Mengajukan permohonan untuk memproses Akta Kematian Bapak pemohon yang bernama Mardjuki yang telah meninggal dunia tanggal 7 September 2015 sesuai dengan kutipan surat kematian 4723/223/IX/2015 yang dikeluarkan oleh kelurahan Tugu kecamatan Cimanggis pada tanggal 16 September 2015
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama tersebut
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama atas nama Mardjuki, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Mardjuki, diberi tanda bukti P-4;



5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Kematian atas nama Mardjuki, diberi tanda bukti P-6;

Bukti diatas semua telah diberi meterai cukup, bukti P-1 dan P-5 sesuai asli, sedangkan bukti lainnya tanpa asli;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Rio Faezal dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Ayah Pemohon bernama Mardjuki dan Ibunya bernama Rebin, semuanya telah meninggal dunia;
 - Bahwa tujuan permohonan ini untuk memperoleh penetapan akte kematian ayah Pemohon;

Atas keterangan saksi Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Rafita Dewanti, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ponakan Pemohon;
 - Bahwa Ayah Pemohon bernama Mardjuki dan Ibunya bernama Rebin, semuanya telah meninggal dunia;
 - Bahwa tujuan permohonan ini untuk memperoleh penetapan akte kematian ayah Pemohon;

Atas keterangan saksi Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Permohonan untuk diterbitkannya akta kematian atas seorang laki-laki bernama : Mardjuki yang telah meninggal di pada tanggal 7 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 339/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi yang dihadirkan, mereka menerangkan :

- Bahwa Ayah Pemohon bernama Mardjuki dan Ibunya bernama Rebin, semuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan permohonan ini untuk memperoleh penetapan akte kematian ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-6 Mardjuki yang telah meninggal di pada tanggal 7 September 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, sehingga almarhum Mardjuki belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Pihak Keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Mardjuki untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Depok.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa pencatatan kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana maksimal 30 hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan peraturan hukum sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, sehingga Hakim berpendapat bahwa

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 339/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon dapat Hakim kabulkan oleh karena tidak bertentangan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan oleh karena permohonan adalah perkara voluntair, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk mencatat tentang kematian Bapak pemohon yang bernama Mardjuki yang telah meninggal dunia tanggal 7 September 2015 sesuai dengan kutipan surat kematian 4723/223/IX/2015 yang dikeluarkan oleh kelurahan Tugu kecamatan Cimanggis pada tanggal 16 September 2015 tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 oleh Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Depok yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini, Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dwi Rahayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DWI RAHAYU, S.H

Dr. DIVO ARDIANTO, S.H., M.H

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 339/Pdt.P/2023/PN Dpk



Perincian biaya Permohonan Nomor 339/Pdt.P/2023/PN Dpk :

Biaya pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,-
Biaya Proses Perkara	Rp.	50.000,-
Penggandaan	Rp.	12.000,-
PNBP	Rp.	10.000,-
Biaya Sumpah	Rp.	30.000,-
Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
TOTAL	Rp	152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah)